

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pengelolaan tahunan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara atau APBN. Begitupun juga Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. APBN dan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBN dan APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
  - b. Bagian Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dan Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
2. Anggaran Belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk menghindari penyelewengan dana APBD dikemudian hari, pemerintah daerah sebagai pihak pertama yang melaksanakan otonomi daerah, harus bekerja seoptimal mungkin dalam pengurusan dan perhitungan APBD. Dalam semua jenis APBD, ada tiga jenis anggaran pendapatan yaitu Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Dana hibah adalah setiap penerimaan organisasi pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Dengan adanya dana hibah organisasi pemerintah mendapat manfaat secara langsung untuk mendukung tugas dan fungsi untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Dana hibah dapat diterima langsung oleh penerima hibah tanpa pengesahan dari pihak yang berwenang, maupun melalui perencanaan terlebih dahulu, penerimaan langsung dana hibah oleh Pemerintah Pusat dapat diteruskan kepada Pemda, BUMN dan BUMD.

Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, pemerintah daerah memiliki

kemampuan untuk memberikan hibah sesuai dengan keuangan daerah, dengan prioritas utama untuk menyelesaikan belanja urusan wajib daerah, pejabat dari unsur pemerintah setempat atau yang terkait dengan bidang tugasnya juga merekomendasikan pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dana Hibah dan Bantuan Sosial adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah harus sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019 dan UU Nomor 14 Tahun 2016. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul "**TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA DINAS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT YANG BERSUMBER DARI PT. RAJAWALI** "

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tatacara pengelolaan dana hibah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagaimana bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3 Tujuan Kegiatan Magang**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tatacara pengelolaan dana hibah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Kegiatan Magang**

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Untuk memberikan informasi bagi semua pihak tentang bagaimana tata cara pengelolaan dana hibah pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah sebagai salah satu tujuan dari menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana hibah.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman selama didunia kerja, serta mengimplementasikan teori yang penulis dapat didunia kerja.

## **1.5 Metode Magang**

### **1. Studi Keperpustakaan**

Memperoleh informasi dengan mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan berbagai referensi bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

### **2. Studi Lapangan**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat dari observasi dan wawancara dengan pejabat atau karyawan pada instansi terkait.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang memuat berupa laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan diperoleh dari instansi terkait.

## **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Untuk menjalankan kegiatan magang penulis menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan magang selama 40 hari kerja yang terhitung dimulai 09 Januari s.d 06 Maret 2023 pada hari Senin s.d Jumat pukul 07:30-16:00.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan akhir ini terdiri dari lima bab yang disetiap bab dibagi menjadi sub bab yang menjadi kesatuan kerangka pemahaman masalah yaitu yang pertama ada bab satu pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegiatan magang,

manfaat kegiatan magang metode magang, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

Selanjutnya adalah bab ke-dua yang berisi landasan teori membahas secara rinci tentang Pengertian Tata Cara, Pengertian Pengelolaan Dana Hibah, Kedudukan Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, Tujuan Pengelolaan Dana Hibah, Jenis-Jenis Dana Hibah, Persyaratan Penerima Dana Hibah, Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Menurut Aturan. Bab ke-tiga adalah gambaran umum perusahaan yang menjelaskan gambaran mengenai perusahaan tempat melakukan magang yang meliputi Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan PT Rajawali, Visi dan Misi, Gambaran Umum Instansi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.

Pada bab ke-empat yaitu menjelaskan lebih lanjut yang berkaitan dengan laporan hasil kegiatan selama magang yaitu tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Bentuk Permasalahan Dalam Pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dan dilanjutkan bab ke-lima yaitu penutup membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan perubahan pada masa yang akan datang.